

**KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 013/HM.02.01/SB-17/7/2022**

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU BAWASLU KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024**

**KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PAYAKUMBUH**

- Menimbang** : a. Bahwa sehubungan dengan adanya Peraturan Presiden tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, maka kegiatan Bawaslu telah diarahkan untuk memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
- b. Bahwa sehubungan dengan mandat Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum perlu pelibatan masyarakat untuk melakukan pemantauan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu, Maka Bawaslu Kota Payakumbuh akan melakukan pembentukan Tim Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Pemantau Pemilu Tahun 2024
- c. Bahwa sehubungan dengan huruf a dan huruf b tersebut, maka Bawaslu Kota Payakumbuh Perlu membentuk Tim Penerimaan Pendaftaran Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Pemantau Pemilu Tahun 2024
- Mengingat** : 1. Undang-undang / Peraturan tentang Keuangan Negara
2. Undang-Undang Pemilihan Umum
3. Undang-Undang Pilkada
4. Peraturan SOTK/ Organisasi dan Tata Kerja
5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
6. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum
- Memperhatikan** 1. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
2. Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat nomor : 115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021.

- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PAYAKUMBUH NOMOR : /HM.02.01/7/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH UNTUK PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024**
- PERTAMA : Membentuk Tim Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Pemantau Pemilu Tahun 2024**
- KEDUA : Menetapkan nama-nama sebagaimana disebut dalam lampiran surat keutusan ini sebagai Tim Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Pemantau Pemilu Tahun 2024**
- KETIGA : Tim Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Pemantau Pemilu Tahun 2024 tersebut bertugas:**
- a. Pengarah
 - 1. Memberikan arahan umum Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Pemantau Pemilu Tahun 2024
 - 2. Memberikan arahan materi Pelaksanaan Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Pemantau Pemilu Tahun 2024
 - b. Penanggung Jawab
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja Pelaksanaan kegiatan
 - 2. Mengkoordinasi dan memfasilitasi terselenggaranya Pelaksanaan kegiatan
 - 3. Melaporkan Hasil Pelaksanaan
 - c. Koordinator
 - 1. Menyiapkan Administrasi Program Kegiatan
 - 2. Mengkoordinasikan Pelaksanaan Teknis Administrasi Kegiatan
 - 3. Menyiapkan Fasilitas Pelaksanaan Kegiatan
 - 4. Melaporkan Hasil Koordinasi dan kelengkapan Administrasi kepada Penanggungjawab
 - d. Anggota
 - 1. Menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan oleh Penanggungjawab dan Koordinator.
 - 2. Melaporkan hasilnya kepada Pennggungjawab.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penerimaan Pendaftaran Pemantau Pemilu Bawaslu Kota Payakumbuh Untuk Pemantau Pemilu Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Payakumbuh;**
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat nomor : 115.01.2.686218/2022 tanggal 17 November 2021**

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan waktu yang ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Payakumbuh
Pada tanggal : 18 Juli 2022

KOORDINATOR SEKRETARIAT



SYAFRIAL, S.S.T

NIP. 19791226 200901 1 002

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat;
2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH
NOMOR : 013/HM.02.01/SB-17/7/2022
TANGGAL : 18 Juli 2022

**SUSUNAN TIM PENERIMAAN PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILU BAWASLU KOTA
PAYAKUMBUH UNTUK PEMANTAU PEMILU TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	MUHAMAD KHADAFI, S.Kom	KETUA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENGARAH
2.	SUCI WILDANIS, S.Sos	ANGGOTA BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENGARAH
3.	SYAFRIAL, S.S.T	KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	PENANGGUNG JAWAB
4.	RONNI BUSRA	BPP BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KOORDINATOR
5.	RAHMAD BAKHRI, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	KOORDINATOR
6.	MUHAMMAD FERDIAN, S.Pd., M.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
7.	RAHMAD TRI RANDA, SH	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA
8.	TOIBI MUHARROMIN, S.Pd	STAF SEKRETARIAT BAWASLU KOTA PAYAKUMBUH	ANGGOTA

KOORDINATOR SEKRETARIAT



NIP. 19791226-200901 1 002